

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai seorang calon sarjana di pendidikan Hukum, maka diharuskan bagi penulis untuk membuat suatu bentuk penulisan ilmiah sebagai tugas akhir. Maka dari itu, laporan magang ini ditulis oleh penulis sebagai bentuk dari tugas akhir yang di syaratkan. Sebenarnya, dalam mengerjakan tugas akhir, saya sebagai penulis diperbolehkan untuk memilih antara membuat skripsi, laporan magang, dan MKPS tetapi karena berbagai hal dan pertimbangan akhirnya saya memilih untuk mengambil magang. Di Universitas Pelita Harapan magang dilakukan selama 1 semester atau kurang lebih sekitar 4 bulan, dengan minimal sudah menyelesaikan sebanyak 130 SKS.

Saya sendiri selaku penulis lebih menyukai kegiatan pembelajaran yang dapat dipraktekan secara langsung. Menurut saya, belajar dengan melakukan adalah cara yang paling efisien untuk mendapat pengertian yang mendalam atas suatu bidang pengetahuan, saya sendiri menyadari akan kemampuan saya dalam mengolah seluruh informasi adalah lebih mudah dengan melakukan praktek secara langsung. Selain itu, magang juga berguna untuk mendapatkan gambaran atas bagaimana suatu perusahaan berjalan dan bagaimana suasana pekerjaan yang akan kita lakukan di masa depan.

Umumnya, saat seseorang melakukan magang di firma hukum ataupun di suatu perusahaan pasti orang tersebut akan diajarkan dari yang paling *basic* dan

secara perlahan memasuki sesuatu yang lebih *advance* Seperti contoh, seorang pelaku magang atau *intern* saat pertama kali dipekerjakan akan dikenalkan terlebih dahulu dengan suasana tempat dia bekerja, dengan siapa saja dia bekerja, visi dan misi perusahaan, dan apa saja yang perlu dia lakukan secara bertahap. Hal- hal tersebut memang terdengar sangat biasa, tetapi disitulah seorang pelaku magang mendapatkan pengalaman yang tidak dia dapat selama berada di jenjang sekolah. Dengan belajar dari titik terbawah akan sangat membantu kondisi mental seseorang dalam menghadapi persoalan yang ditemui dalam dunia kerja dan jika orang tersebut telah mencapai titik dimana dia berada di paling atas maka orang tersebut akan mengerti bagaimana para karyawannya bekerja di tingkat paling bawah sehingga mudah bagi orang tersebut untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami para karyawannya.

Magang juga dilihat penulis sebagai wadah untuk mendapatkan kenalan-kenalan baru didalam dunia Hukum, saat menyelesaikan magang penulis berkesempatan untuk bertemu dengan para pengacara yang memiliki keahlian di bidang masing-masing dan sudah tergolong sebagai pengacara yang berpengalaman. Mereka bersedia untuk berbagi pengalaman dengan penulis. Selain pengacara, penulis juga bertemu dengan hakim-hakim ataupun profesi hukum lainnya yang mau berbagi ilmu dengan penulis. Selain itu, dalam melakukan magang Penulis berkesempatan untuk melakukan magang tersebut di ARP & Co Law Office yang merupakan Kantor Hukum yang berfokus kepada Kepailitan sehingga dalam melakukan magang penulis mendapatkan ilmu-ilmu mengenai Kepailitan dan PKPU dan pendalaman atas Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004. Jadi, alasan-alasan tersebutlah yang mematangkan niat penulis untuk melakukan kegiatan magang di ARP & Co Law Office.

Dalam laporan magang ini, Penulis akan membahas mengenai putusan Nomor : 04/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai putusan PKPU dan Kepailitan dikarenakan saat Penulis melakukan magang kasus tersebut adalah salah satu kasus yang sedang berjalan, sehingga Penulis diikutsertakan untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Kasus ini bermula pada permohonan PKPU yang dimohonkan oleh para Kreditor yaitu Stefano Ridwan & Tan Tek Eng selaku Direktur PT. BANK DBS kepada PT. Baruna Shipping Line di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat oleh dasar yang tertulis pada Pasal 224 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan maka Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Dalam PKPU, saat Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka Kreditor dapat memohon agar kepada Debitor diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memberi kesempatan kepada Debitor dalam mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutangnya sesuai dengan yang tertera pada Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan. Dalam kasus ini PT.Bank DBS sebagai Kreditor telah mengajukan PKPU kepada PT.Baruna Shipping Line karena PT.

Bank DBS memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh PT.Baruna Shipping Line.

Karena permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor maka Pemeriksaan permohonan PKPU dilakukan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal pendaftaran, dalam kasus ini Pengadilan melakukan pemeriksaan setelah 20 hari dari hari permohonan didaftarkan dan mengangkat Hakim Pengawas serta Pengurus yang mendampingi Debitor (PT.Baruna Shipping Line) dalam mengelola harta Debitor berdasarkan ketentuan pada Pasal 225 ayat (3). Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menetapkan Hakim Pengawas yaitu, Sdr. Baslin Sinaga, SH. MH dan tim pengurus Sdr. Dakila Emerald Pattipeilohy, Sdr. Krismawan Hadiwinata, SH., Sdr. Gumiwa Adiguna, SH., yang telah terdaftar di Kemenkumham RI.

Dalam Pasal 226 ayat (1), Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam dua Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang dimana pengurus mengumumkannya didalam koran Bisnis Indonesia dan Republika yang memuat undangan rapat pertama bagi para Kreditor. Tahapan selanjutnya adalah pengadaaan rapat Kreditor pertama yang diselenggarakan pada hari Selasa 21 February 2017 pukul 10:00 WIB – Selesai yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Pengurus dalam rapat Kreditor pertama, memberitahukan bahwa PT. Baruna Shipping Line telah dinyatakan dalam keadaan PKPU sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memberitahukan pula kepada para Kreditor mengenai

jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai jangka waktu pengajuan tagihan, batas akhir pengajuan tagihan, rapat verifikasi atau pencocokan piutang dan jadwal pembahasan rencana proposal perdamaian. Pengajuan tagihan diadakan pada hari Selasa, pada tanggal 28 February 2017 yang bertempat di STC Senayan LT.4 Unit 1001. Pada saat pengajuan tagihan para Kreditor mengajukan jumlah tagihannya kepada Debitor dan Tim Pengurus. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 14 maret 2017 diadakan rapat verifikasi tagihan yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Karena sang Debitor menyadari ketidakmampuannya untuk membayar lunas hutang-hutang maka Debitor memberikan surat kepada Tim Pengurus mengenai ketidakmampuan debitor untuk membayar hutang hutang dan Debitor tidak menggunakan hak nya untuk melakukan perpanjangan PKPU sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 229 ayat (1) dan juga tidak mengajukan proposal perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (4) sehingga pemungutan suara (*voting*) atas proposal perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, demi hukum, Debitor berada dalam keadaan insolvensi yang artinya adalah ketidaksanggupan untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo dan bisnis Debitor akan kolaps sesuai dengan Pasal 292 yang mengatakan dalam suatu putusan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285, pasal 286, dan, pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian juncto Pasal 178 ayat (1) yang mengatakan jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian,

rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi. Lalu, karena jangka waktu PKPU telah berakhir dan tidak tercapainya rencana perdamaian maka Tim Pengurus akan memberitahukan kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas sehingga Debitor harus dinyatakan pailit paling lambat satu hari setelah masa PKPU Sementara berakhir sesuai dengan Pasal 230 ayat (1).

Oleh karena telah terjadinya pailit, maka harus diangkatnya Kurator dan seorang Hakim Pengawas. Setelah Hakim Pengawas menerima dan memeriksa surat permohonan yang diajukan oleh Kurator perihal pengunduran diri dua orang Kurator yang adalah Sdr. Dakila Emeraldo Pattipeilohy, SH dan Sdr. Krismawan Hadiwinata, SH dan perihal usulan penambahan Kurator baru, maka Hakim Pengawas melalui penetapan Nomor : 04/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga tanggal 10 November 2017 telah menyetujui pengunduran diri Sdr. Dakila Emeraldo Pattipeilohy, SH dan Sdr. Krismawan Hadiwinata, SH sebagai Kurator dan mengangkat Tim Kurator menjadi Sdr. Gumiwa Adiguna, SH dan Sdr. Andry Abdillah, SH.

Setelah dinyatakan pailit maka langkah selanjutnya adalah pengumuman kepailitan Debitor pailit yang dilakukan oleh Tim Kurator dan didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang- kurangnya dua surat kabar harian, dalam kasus ini media cetak yang dipakai adalah Koran Harian Terbit dan

Republika yang dicetak pada tanggal 5 April 2017 yang menyatakan ikhtisar putusan pailit, identitas Debitor, identitas Kreditor, Kurator dan, Hakim Pengawas serta disertakan agenda rapat proses kepailitan. Kemudian, diadakan rapat Kreditor pailit yang dilakukan pada hari Selasa, 11 April 2017 pukul 10:00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hasilnya adalah pemberitahuan kepada para Kreditor bahwa PT.Baruna Shipping Line telah dinyatakan pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ditetapkannya batas akhir Pengajuan Tagihan pada tanggal 18 April 2017 dan Rapat Verifikasi Tagihan pada tanggal 9 Mei 2017 pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Pasal 185 ayat (1) UUK-PKPU yang isinya “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”<sup>1</sup>, maka seluruh harta pailit harus dijual dimuka umum. Untuk memenuhi proses tersebut, tim kurator melakukan penilaian terhadap harta pailit milik PT.Baruna Shipping Line yang berupa 1 Unit Container Vessel Baruna Budi yang merupakan jaminan kepada PT.Bank DBS Indonesia, berdasarkan Grosse Akta Hipotek Pertama No.71/2012 tanggal 10 Februari 2010 melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) Romulo, Charlie dan Rekan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Setelah dilakukan penilaian appraisal, Tim Kurator melakukan penjualan dimuka umum (lelang), melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV. Pelaksanaan lelang dilakukan secara online melalui internet (*closed bidding*) yang

---

<sup>1</sup> Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

dilakukan di *domain* <http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id> pada tanggal 28 Desember 2017 dengan batas akhir penawaran pada pukul 11:00 WIB. Didalam pelaksanaan lelang tersebut, Tim Kurator berhasil melakukan penjualan harta pailit berupa satu unit Kapal Container seharga Rp.18.000.000.000.- (18 milyar) yang berada di perairan Tanjung Priok. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa Kurator mempunyai kewajiban untuk mengumumkan kepailitan Debitor dan membereskan harta Pailit. Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang dan Kepailitan serta, mengenai tata cara pemberesan harta pailit.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Permohonan PKPU & Kepailitan menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004?
2. Bagaimana cara pelaksanaan lelang dalam pemberesan harta pailit dalam kasus ini?

### **1.3 Tujuan Magang**

Laporan magang ini disusun oleh penulis sebagai thesis dari hasil kegiatan magang yang dilaksanakan dengan tujuan yaitu;

1. Untuk mengetahui cara pembagian dan pengelolaan hasil pailit
2. Untuk mengetahui dan mempelajari peran kurator lebih dalam
3. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Debitor setelah dinyatakan pailit
4. Sebagai wadah untuk mempelajari lebih dalam mengenai ilmu kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang



5. Sebagai sarana pengolahan diri untuk persiapan masa kerja di firma hukum
6. Sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir perkuliahan yang menjadi syarat untuk mahasiswa S1

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap kegiatan magang yang dijadikan bahan penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan agar dapat dicapainya manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu;

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dalam penulisan laporan magang ini kiranya penulis mampu memberikan wawasan ilmiah dalam pengetahuan ilmu hukum sebagai dasar penyelesaian kasus Kepailitan dan PKPU kepada para pembaca dan juga diri penulis sendiri.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulis berharap penulisan laporan magang ini dapat menambah wawasan, informasi dan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam menerapkan teori-teori yang sebelumnya sudah dijelaskan di jenjang perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan.

#### **1.5 Waktu dan Lokasi Magang**

Guna menyelesaikan laporan magang ini, penulis melakukan kegiatan magangnya pada kantor hukum ARP & Co Law Office terhitung mulai tanggal 5 February sampai dengan 20 April. ARP & Co Law Office beralamat di Jalan Rasuna Said Kav 20, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, THE H Tower. Indonesia. Dimulai dari jam 09:00 hingga 17:00 WIB.

## **1.6 Metode Penulisan**

Struktur penulisan laporan magang yang disusun secara sistematis dan berurutan agar pembaca dapat mengerti analisa dan diskusi yang ada dalam laporan magang ini. Penyusunan ini dilakukan secara berurutan agar koneksi antar bab tidak terlepas dan sesuai dengan skema pembuatan laporan magang.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Laporan magang ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang dari masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam laporan magang serta rumusan masalah, tujuan magang, waktu dan lokasi magang, dan metode penulisan yang diangkat oleh penulis

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab kedua menjelaskan secara umum dan secara panjang seluk beluk hukum kepailitan sebagai penjelasan dari analisis yang dilakukan oleh penulis

### **BAB III GAMBARAN UMUM ARP & Co Law Office**

Bab ini memberikan informasi dan penjelasan mengenai profil dari ARP & Co Law Office

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menggabungkan pendahuluan dengan landasan teori, serta kronologi kasus dan pertimbangan hukum dari majelis hakim mengenai putusan Nomor : 04/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari rumusan masalah dan saran yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam topik tersebut.

